



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian pedoman perjalanan dinas dalam dan luar negeri Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, selektif, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur pedoman perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Banda Aceh.

8. Aparat ...

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pimpinan dan Anggota DPRK adalah Pimpinan dan Anggota DPRK Banda Aceh.
15. Pimpinan Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah.
16. Pejabat adalah PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
19. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang selanjutnya disebut Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan yang selanjutnya disebut Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas berdasarkan perintah penugasan yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pengawasan.
21. Tim Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kota Banda Aceh diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

24. Uang Harian adalah uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
25. Uang Representasi adalah uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumsom.
26. Biaya penginapan adalah biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
28. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
29. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/kesatuan kerja berada.
30. Tempat Bertolak adalah tempat/kota/negara melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
31. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
32. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
33. Biaya visa adalah biaya yang dikeluarkan terhadap dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
34. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Pimpinan dan Anggota DPRK yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
35. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - c. PNS;
 - d. CPNS;
 - e. PPPK;
 - f. Tenaga Kontrak; dan
 - g. Bukan pegawai dan/atau pihak lain yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. Selektif ...

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Perjalanan dinas luar negeri; dan

BAB III PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam kota; dan
 - b. perjalanan dinas luar kota;
- (2) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam kota yang dilakukan dalam wilayah kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota yang dilakukan untuk pelaksanaan tugasnya memerlukan waktu lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota, khusus diberikan kepada :
- a. pimpinan dan anggota DPRK;
 - b. PNS dan/atau PPPK yang melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 - c. PNS dan/atau PPPK yang melaksanakan kegiatan khusus pengawasan inspektorat; dan
 - d. PNS dan/atau PPPK pejabat penilai KPKNL.

Pasal 4

- Pengawasan inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. Profesional;
 - b. Independen; dan
 - c. Objektif.

Pasal 5

- (1) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan

e. Kegiatan ...

- e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan susunan Tim Pengawas terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Pengendali Teknis;
 - e. Ketua Tim; dan
 - f. Anggota Tim.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (6) Biaya perjalanan dinas khusus pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan uang harian dalam kota.

Pasal 6

Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pengumandahan (*detasering*) di luar tempat kedudukan;
- e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- f. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
- g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- i. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Diploma, S1/S2/S3;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, disetarakan dengan PNS golongan I dan golongan II.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas bukan pegawai dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, disetarakan dengan golongan III.

Pasal 8

Pelaksanaan perjalanan dinas bukan pegawai dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) meliputi :

- a. istri Walikota/Wakil Walikota dan/atau Suami Walikota/Wakil Walikota yang mendapatkan undangan khusus mendampingi dalam acara khusus disetarakan dengan golongan III;
- b. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Walikota khusus disetarakan dengan golongan II;
- c. organisasi semi pemerintah disetarakan dengan golongan II; dan/atau
- d. tokoh masyarakat/perorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Walikota untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat disetarakan dengan golongan II.

Pasal 9

- (1) Naskah dinas penugasan untuk perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar kota, terdiri atas :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT); dan
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh :
 - a. Walikota untuk Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Wakil Walikota untuk Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, apabila Walikota berhalangan;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Walikota untuk Asisten Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - d. Ketua DPRK untuk Ketua DPRK, Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK;
 - e. Salah satu pimpinan DPRK untuk pimpinan DPRK dan Anggota DPRK apabila Ketua DPRK berhalangan;
 - f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan semua pegawai di lingkungan perangkat daerah/unit kerja masing-masing.
- (3) SPT paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. Maksud pelaksanaan tugas.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atas pelaksana perjalanan dinas pejabat daerah, ASN, Tenaga Kontrak dan pihak lain.
- (5) SPPD ditandatangani oleh PA/KPA/atasan pelaksana SPPD dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
- (6) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA/atasan pelaksana SPPD berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 10

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat S1/S2/S3;
- c. memperoleh pengobatan di luar negeri berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- d. menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas;
- e. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
- f. melaksanakan pengumandahan (*detasering*);
- g. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya;
- h. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
- i. mengikuti *training*, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian, atau kegiatan sejenisnya.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor;
 - c. *exit permit*; dan
 - d. visa.
- (3) Walikota mengajukan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Walikota mengajukan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRK, dan ASN Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Gubernur.
- (5) Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
 - a. golongan A untuk Walikota dan Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRK;
 - b. golongan B untuk Anggota DPRK, Pejabat Eselon II, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c;
 - c. golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, sampai dengan Golongan IV/b; dan
 - d. golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain, selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.
- (6) Biaya transportasi/tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri digolongkan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat bisnis untuk Walikota dan Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRK; dan
 - b. tingkat ekonomi untuk anggota DPRK, Pejabat Eselon II, ASN dan pihak lain.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; dan
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum;
 - c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai pengeluaran riil; dan
 - d. dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi/ *bill* tempat tujuan.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Anggota DPRK dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Untuk Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal biaya transportasi darat dan transportasi laut dari ibukota provinsi Aceh ke kabupaten/kota dalam provinsi Aceh dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara lumpsum.

Pasal 14

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabilitas.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya, menjadi narasumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya, menjadi narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD pelaksana SPPD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi perintah.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.

BAB VI

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa; dan
 - b. pelaksana SPPD.

(3) Perjalanan ...

- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer (EO), biro jasa perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (5) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPTK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. SPPD;
 - b. Kuitansi tanda terima uang; dan
 - c. Rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening pihak ketiga atau pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Pertanggungjawaban ...

- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya berupa :
 - a. SPT;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/Atasan pelaksana SPPD dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil;
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. SPT;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/Atasan pelaksana SPPD dan pejabat ditempat tujuan atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK;
 - d. Pakta Integritas; dan
 - e. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Ketentuan besaran komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Biaya Umum.
- (2) Ketentuan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam kota yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dapat diberikan uang harian dalam kota dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang berkenaan dan besaran uang harian dalam kota dimaksud tidak melebihi dan/atau boleh dibawah standar yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Biaya Umum.
- (3) Besaran uang harian dalam kota yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam sebuah Keputusan Walikota pada SKPD yang berkenaan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan lampiran biaya perjalanan dinas seperti format SPPD, format rincian biaya perjalanan dinas, dan format kuitansi, tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 34);
 - b. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 7); dan
 - c. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 17).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Mei 2024 M
29 Syawal 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Mei 2024 M
29 Syawal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 18

